

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah umrah dan haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istithaah*, yaitu kemampuan melaksanakan ibadah umrah atau haji secara fisik, mental dan perbekalan. Penyelenggaraan ibadah umrah dan haji di Indonesia telah dilakukan sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda sampai dengan saat ini. Dari masa ke masa penyelenggaraan ibadah umrah dan haji banyak mengalami dinamika yang bermuara pada persoalan pokok, yaitu peraturan yang menyangkut hubungan bilateral antara 2 (dua) negara yang memiliki perbedaan sosial dan budaya.

Pada masa penjajahan, permasalahan utamanya adalah keamanan dan terbatasnya fasilitas. Kini pada saat dunia telah aman dan fasilitas semakin canggih, besarnya jumlah jemaah umrah dan haji terkait dengan keterbatasan kuota dan kemampuan sarana dan prasarana menjadi persoalan utama. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim seluruh dunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal dengan musim haji atau hanya dilakukan pada bulan *Dzulhijjah* saja. Hal ini berbeda dengan ibadah

umrah yang bisa dilaksanakan kapan saja dan sewaktu-waktu. Hal ini juga sesuai dengan ayat Al'Quran QS. Al-Imran: 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Fīhi āyātum bayyinātum maqāmu ibrahīm, wa man dakhalahū kāna āminā, wa lillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā, wa mang kafara fa innallāha ganiyyun 'anil-'ālamīn

Artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

Dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji tidak hanya merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa oleh karena itu kegiatan umrah dan haji juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah umrah dan haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Melaksanakan ibadah umrah dan haji mabrur merupakan dambaan setiap muslim yang menunaikan ibadah haji dan dambaan haji mabrur itu

hanya dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk pengamalan ibadah sesuai dengan syariah dan tanggungjawab sosial yang lebih dari sebelum berkeinginan dan sepulangnya dari melaksanakan ibadah umrah dan haji. Transformasi perilaku dan budaya menjadi ke arah yang lebih baik dan berkualitas dari yang sebelumnya ini merupakan *asset* yang abstrak yang dapat mengubah tatanan kehidupan ke arah yang sejahtera baik untuk membangun diri seutuhnya, orang lain dan lingkungannya. Keluarga yang sejahtera berlandaskan nilai-nilai ajaran agama akan membangun lingkungan yang sejahtera dan melahirkan tatanan masyarakat, pemerintahan dan negara yang adil dan sentosa.

Dalam melaksanakan ibadah umrah maupun haji sangat memerlukan persiapan dan kemampuan. Persiapan dana berupa transportasi terutama daerah yang jauh dari Mekkah dan kemampuan berupa biaya selama diperjalanan berupa penginapan, makanan dan sebagainya, maupun kemampuan fisik yang kuat untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Apabila dalam melaksanakan semua rukun dalam ibadah umrah ataupun haji dalam keadaan yang kurang sehat tentunya bisa mengganggu kelancaran dan kekhusukan dalam menjalankan ibadah umrah ataupun haji. Setelah beribadah umrah atau haji, diharapkan seseorang dapat menahan dan menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan yang akan menjauhkan dari kesadaran ketuhanan. Jika itu terlaksana, maka lahirlah kesadaran baru akan eksistensi dan pribadinya. Ibadah umrah dan haji juga melatih seorang muslim

mengamalkan prinsip-prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan persamaan secara *universal*.

Indonesia akhirnya mendapatkan kuota jemaah haji tahun 2020 ini sebesar 221.000, penetapan kuota ini tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) penyelenggaraan haji yang telah ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benten. Kuota haji menjadi salah satu point yang tercantum dalam MoU penyelenggaraan ibadah haji. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benten dengan setiap menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji, termasuk Menteri Agama RI. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar mengatakan sesuai dengan yang tercantum didalam MoU tersebut, Indonesia mendapatkan kuota haji pada tahun 2020 mendatang sebesar 221ribu yang terdiri dari dari 204 ribu untuk Jemaah Haji Reguler dan 17 ribu Untuk Jemaah Haji Khusus. “Yang perlu kami sampaikan bahwa penandatanganan itu sudah selesai dan diantaranya adalah item-item yang dibicarakan adalah satu persoalan kuota ini kami sampaikan bahwa kuota Haji 2020 sebesar 221 ribu, Khusus penambahan kota 10ribu yang diusulkan Pemerintah Indonesia saat Menag Fachrul Razi bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi. Selain Kuota haji, kata Nizar, isi yang tercantum dalam MoU tersebut salah satunya adalah penetapan visa berbayar bagi warga negara asing non Arab yang memasuki negara Arab Saudi akan dikenakan biaya visa sebesar 300 SAR termasuk Indonesia dan ini diperutukkan untuk semua dari

umrah, haji maupun ziarah. “Memutuskan bahwa orang asing non Arab yang masuk ke negara Arab itu kena biaya 300 riyal karena itu semua tidak pandang terkecuali termasuk Indonesia Indonesia dan ini untuk semua visa umroh, visa Haji serta visa ziarah semua kena 300 riyal. Saat bertemu Menteri Haji, lanjut Nizar, Menag meminta dispensasi (pengecualian) agar visa berbayar ini tidak dikenakan pada tahun 2020 tetapi dikenakan pada tahun 2021 mendatang. “Tetapi permohonan ini tidak diterima Arab Saudi, artinya tetap kena visa berbayar 300 riyal,” Nizar meminta kepada seluruh peserta agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi ini disosialisasikan kepada jemaah haji maupun umrah agar ditanggung oleh jemaahnya sendiri. Pada musim haji tahun 2019 total ada sebanyak 229.613 jemaah haji Indonesia yang berangkat. Jumlah ini "Untuk jemaah haji reguler, diangkut oleh 529 kelompok terbang yang berangkat dari 13 embarkasi haji dan untuk jemaah haji khusus diberangkatkan oleh 270 PIHK Kuota haji Indonesia pada 2019 sendiri mencapai 231.000 orang, yang terdiri dari kuota haji reguler 214.000 orang dan kuota haji khusus 17.000 orang. Kuota haji khusus ini terdiri atas kuota jemaah sebanyak 15.663 orang dan petugas haji khusus 1.337 orang.¹

Pasalnya, berdasarkan aturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyelenggaraan Haji Khusus, kuota haji khusus itu 8% dari kuota nasional keseluruhan haji. Jadi seharusnya ketika nanti ada penambahan kuota

¹<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tahun-2020-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu>, di tulis oleh anggoro husni pada Rabu, 11 Desember 2019

total jemaah haji Indonesia di tahun berikutnya, akan ada pula penambahan bagi kuota jemaah haji khusus.

Dengan adanya keterbatasan masyarakat pada biaya haji yang cukup besar dan jangka waktu berangkat yang sangat lama, maka masyarakat yang sangat ingin untuk pergi ke tanah suci melihat *Baitullah* dan memenuhi panggilan Allah SWT, pada umumnya lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu yang dapat berangkat sewaktu-waktu.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Haji dan Umrah mengatakan bahwa haji adalah rukun Islam kelima yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, dan finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang dijamin dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk organisasi Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Se bagaimana sekarang ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah .

Selain itu, meningkatnya jumlah warga yang akan melaksanakan ibadah Haji dan Umrah, perlu adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan undang-undang dan praktek Haji dan Umrah, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dari segi regulasi dan tata kelola

kebijakan, bimbingan, perawatan, dan perlindungan dari perakitannya, serta pengawasan pelaksanaan Haji dan Umrah. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan aturan dan perbaikan dalam praktek pelaksanaannya, sehingga Haji dan Umrah dapat dilakukan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan hukum, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk keuntungan besar sebesar-jemaah Haji dan Umrah. Berdasarkan pertimbangan ini, perbaikan yang diperlukan dan perbaikan dalam Haji dan Umrah.

Perbaikan dalam ibadah haji dan umrah tidak cukup hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para jemaah, tetapi perbaikan ini harus menyentuh semua aspek dalam Haji dan Umrah. Pengaturan dasar dalam Undang-undang ini meliputi Jemaah Haji, Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Haji khusus, Umrah Pelaksanaan Ibadah, koordinasi, partisipasi masyarakat, investigasi, larangan dan ketentuan pidana. Jemaah Umrah Indonesia sangat meningkat pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 saja Pihak Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan 2.371.441 visa umrah.²

Kemenag sering menerima laporan calon jemaah umrah gagal berangkat padahal sudah berada di bandara. Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis menyampaikan agar masyarakat perlu untuk memastikan 5 (lima) hal agar tidak tertipu dengan janji dan harga murah yang ditawarkan penyelenggara umrah. 5 (lima) pasti: (1) Pastikan Travel Berizin

² <https://www.nu.or.id/post/read/115044/kaleidoskop-2019--upaya-arab-saudi-meningkatkan-jumlah-jemaah-umrah>

klik Daftar Penyelenggara Umrah Berizin, (2) Pastikan Penerbangan dan Jadwal Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya dan (5) Pastikan Visanya.³

Berdasarkan hal tersebut, terlebih lagi dengan adanya keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, maka banyak pula badan hukum yang berdiri untuk bergerak di bidang biro *travel* perjalanan ibadah umrah dan haji. Menurut data dari Kementerian Agama, setiap tahun jumlah jemaah umrah dan haji yang berangkat selalu meningkat. Meskipun saat ini kuota jemaah haji semakin ketat, tetapi hal tersebut tidak mengurangi minat umat Islam Indonesia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.⁴ Hingga Tahun 2018, jumlah biro perjalanan ibadah umrah dan haji atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang resmi terdaftar dalam Kementerian Agama Republik Indonesia berjumlah 1.014 yang seluruhnya tersebar di seluruh Indonesia.⁵

Antusiasme umat Islam Indonesia terhadap ibadah umrah dan haji ini merupakan sumber rezeki bagi beberapa orang. Setiap tahun ada puluhan agen *travel* umrah dan haji yang muncul di negara Indonesia. Agen-agen tersebut juga berlomba-lomba memberikan harga yang bersaing untuk jasa penyelenggaraan umrah dan haji bagi para jemaah. Bisnis penyelenggaraan umrah dan haji memang cukup menggiurkan. Apalagi setiap tahun jumlah jemaah umrah dan haji di Indonesia tidak pernah menurun, melainkan

³<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/rata-rata-jemaah-umrah-berangkat-perhari-195orang>, diakses pada 25 April 2019, pukul 08.32 WIB.

⁴<http://umroh.travel/cara-mendirikan-travel-haji-dan-umroh/>, diakses pada tanggal 25 November 2018, pukul 17.38 WIB.

⁵<https://simpu.kemenag.go.id/home/travel>, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul

cenderung mengalami peningkatan maka tidak mengherankan apabila setiap tahun terdapat agen-agen baru yang didirikan.

Agen *travel* yang didirikan sendiri bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata di mana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri.

Pada saat ini banyaknya pemberitaan tentang penipuan oleh biro perjalanan atau agen *travel* umrah dan haji membuat masyarakat atau para calon jemaah merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materiil. Terlebih lagi yang sering terjadi adalah adanya penipuan dalam perjalanan ibadah umrah, karena ibadah umrah dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dalam pendirian agen-agen *travel* perjalanan umrah tersebut tidak boleh langsung melaksanakan usaha umrah secara langsung melainkan harus mengantongi izin dari kementerian terkait. Sebagai contoh adalah kasus penipuan biro perjalan umrah dan haji yang dilakukan oleh First Travel. PT. First Anugrah Karya Wisata awal mulanya adalah agen biro perjalanan wisata yang hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien maupun perusahaan. Dua tahun setelah awal rilisnya agen tersebut, PT. First Anugrah Karya Wisata merambah ke bisnis perjalanan ibadah umrah. Agen umrah sendiri berdiri pada awal tahun 2011. Pada awal berdirinya First Travel ini, menawarkan harga promo. Harga promo yang

dimaksud yakni membuka penawaran baru paket umrah murah dengan harga di bawah standar. Sebelumnya, calon jemaah tertipu dengan promo umrah murah dengan harga yang ditawarkan Rp 14.300.000/orang. Sedangkan harga yang berada di pasaran yaitu berkisar Rp 19.000.000 – Rp 20.000.000/ orang. Ternyata cara tersebut dilakukan oleh pihak First Travel sejak tahun 2016. Dengan penawaran yang sangat murah ini, perusahaan tersebut menerima banyak jemaah dan memberangkatkan sebagian kecil dari mereka. Tahun berikutnya, mereka kembali menerima pendaftaran dan menumpuk dengan calon jemaah yang mendaftar sebelumnya. Dalam kasus ini, dari penelusuran data First Travel, total jemaah promo yang daftar bulan Desember 2016 sampai Mei 2018 ada 72.682 orang dan yang belum diberangkatkan sebanyak 58.682 orang.⁶ Dari puluhan ribu calon jemaah yang tidak jelas keberangkatannya itu, First Travel mengantongi Rp 848.700.100.000,00. Pihak FT juga memberikan promosi dengan biaya murah di bawah ketetapan Kementerian Agama, yakni Rp 14.300.000. Atas kasus tersebut, direktur First Travel dijerat dengan Pasal 55 *juncto* Pasal 378 dan 372 KUHP tentang Penipuan serta Penggelapan serta sah vonis.

Majelis hakim memvonis Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan hukuman 20 tahun penjara dan 18 tahun penjara. Kedua petinggi First Travel itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena menipu calon jemaah umrah. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 tahun dan kepada terdakwa II

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korban-first-travel-yang-belumdiberangkatkan-sebanyak-58.682-orang?page=all>, diakses pada tanggal 30 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing 8 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Sobandi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018). Vonis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut Andika dan istrinya, Anniesa Hasibuan dengan hukuman 20 tahun penjara dan Rp10 miliar subsidi 1 tahun 6 bulan. Hakim menilai, Andika dan Anniesa terbukti secara sah dan meyakinkan menipu sekitar puluhan ribu calon jemaah umrah dengan memasang promo umrah murah senilai Rp14,3 juta per jemaah. Biaya tersebut, kata Hakim, diketahui para terdakwa tidak cukup untuk memberangkatkan calon jemaah umrah. Akan tetapi, para terdakwa tetap mempromosikan kepada publik hingga orang-orang tertarik. Namun, sekitar 63 ribu calon jemaah tidak bisa berangkat. Majelis beranggapan perilaku terdakwa telah merugikan jemaah hingga Rp 905 miliar. Selain itu, kedua bos First Travel itu terbukti menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi. Hakim mengamini pandangan jaksa bahwa Andika cs menggunakan uang jemaah untuk wisata keliling Eropa Rp 8,6 miliar; pembayaran event Hello Indonesia dalam rangka keperluan bisnis Anniesa sebesar Rp 2 miliar; dan pembelian usaha bisnis restoran Golden Day yang kemudian diubah menjadi Nusa Dua sebesar Rp 10 miliar. Hakim juga memandang Andika cs menggunakan uang jemaah untuk membeli kendaraan bermotor, tanah, perhiasan, rumah, dan membayar uang sewa gedung. Andika dan Anniesa terbukti melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis berpandangan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, menimbulkan kerugian materiil, dan belum mengembalikan uang. Sementara hal yang meringankan, Hakim hanya memberikan pertimbangan keringanan untuk Anniesa karena mempunyai anak.⁷

Selain itu, ada pula kasus penipuan yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat (ABU TOUR). Kasus Abu Tours mulai diselidiki Polda Sulsel setelah banyaknya laporan dari jemaah yang batal diberangkatkan ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah pada awal tahun 2018. Pada kasus ini, PT. Abu Tour mengadakan program promo perjalanan umrah dengan harga bervariasi, mulai dari Rp. 12 juta hingga Rp. 16 juta. Semua jemaah sudah menyetorkan akan tetapi belum diberangkatkan.

Dalam penyelidikan polisi, sekitar 86.720 jemaah yang batal berangkat umrah tersebar di 15 Provinsi di Indonesia telah menyetorkan uang biaya perjalanan. Dalam kasus ini, kerugian total jemaah mencapai Rp. 1,8 triliun. Polda Sulsel yang menangani kasus ini, telah menyita 33 aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan milik Abu Tours di beberapa lokasi berbeda. Selain itu, polisi juga menyita 36 kendaraan mewah, alat elektronik, unit usaha dan uang tunai sebanyak Rp. 226.000.000,00.⁸ Atas kasus tersebut direktur dan manager Abu Tours ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa

⁷ <https://tirto.id/cLoC>

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/01/20/17440611/korban-abu-tours-mintamambadihukum-seumur-hidup>, diakses pada tanggal 03 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun hukuman dari kurungan penjara dan didakwa Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa didakwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹

Negara akan merampas barang bukti dalam kasus penipuan yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Barang bukti tersebut kemudian akan dilelang seluruhnya oleh Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Depok. Perampasan barang bukti tersebut merupakan hasil putusan kasasi yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan pada putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Meski jaksa penuntut umum di dalam memori kasasinya memohon agar seluruh barang bukti itu dikembalikan kepada jamaah, MA tak bergeming. "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *juncto* Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara," demikian bunyi putusan tersebut seperti dilansir Kompas.com, Senin (18/11/2019). Baca juga: MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara Diperkirakan barang bukti yang dirampas itu bernilai milyaran.

⁹ *Ibid*

Pasalnya, bila melirik salinan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Andi Samsan Nganro pada 31 Januari 2019 lalu, ada sederet barang mewah yang disita dalam kasus ini. Sebut saja, anekaacamata merk Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Bvlgari, Gucci, hingga Charles Keith. Belum lagi aneka ikat pinggang merk Louis Vouiton beragam seri, Hermes, Mont Blanc, Zara, dan Gucci. Selain itu ada pula tas Louis Vuitton, Bally, Furla hingga Hermes; aneka jam tangan merk Richard Mille, Tagheur, Apple; serta handphone dan laptop berbagai merk, mobil, emas serta logam mulia, dan ragam properti. Di dalam sebuah wawancara dengan Kompas TV, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengingatkan, perkara yang terjadi dalam kasus ini merupakan perkara pidana bukan perdata. Putusan tersebut menimbulkan polemik diantaras para korban yang mendambakan perlindungan hukum dan keadilan.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, menyebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah”.

Pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang merupakan biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan syariat.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, adapun syarat untuk mengajukan izin tersebut antara lain :

1. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pemilik saham, komisaris dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam.
3. Pemilik saham, komisaris dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
4. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris.
5. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata.
6. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha.
7. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku.

8. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana.
9. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
10. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.
11. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan
12. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib melaporkan perubahan susunan pemilik saham, direksi dan komisaris dan/atau tempat atau domisili perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan. Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi dan tempat atau domisili perusahaan, Menteri menerbitkan perubahan keputusan izin operasional, yang mana izin operasional sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan kinerja perusahaan.

Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat membuka kantor cabang di luar domisili perusahaan sebagaimana tercantum dalam

keputusan tentang penetapan perizinan PPIU. Pembukaan kantor cabang PPIU wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah dan pimpinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaporan pembukaan kantor cabang ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.

Sementara itu, dalam pelaksanaan ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh biro perjalanan haji, persyaratan pendiriannya tidak jauh berbeda dengan persyaratan pendirian biro perjalanan umrah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat khusus”

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, permohonan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan :

1. Fotokopi izin sebagai PPIU yang masih berlaku.

2. Fotokopi izin usaha.
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur.
4. Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan.
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata.
7. Struktur organisasi perseroan terbatas.
8. Fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini wajar tanpa pengecualian.
9. Bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tigaratus) orang.
10. Surat keterangan dari kantor wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
11. Hasil akreditasi PPIU dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal akreditasi B.
12. Fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun; dan
13. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kementerian Agama kemudian melakukan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan dan visitasi lapangan. Izin PIHK juga berlaku dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, perpanjangan izin dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. Permohonan perpanjangan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir, dalam hal permohonan perpanjangan diajukan setelah batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku lagi. Apabila permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku maka PIHK dapat mengajukan permohonan perizinan baru sebagai PIHK setelah 2 (dua) tahun sejak otomatis tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah dan haji terhadap para calon jemaahnya yang ingin berangkat umrah dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut :¹⁰

No	Tahun	Jumlah
1	2015	1.610
2	2016	290
3	2017	35.149
4	2018	168.247
5	2019	361

(Sumber : <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/12/16424951/korban-penipuan-biro-umrah-diminta-setor-rp-21-juta-per-orang>)

¹⁰<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/kemenag-kembali-terima-laporan-pengaduandugaan-penipuan-umrah>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, pukul 10.52 WIB.

Kasus penipuan yang terjadi rata-rata dilakukan oleh biro perjalanan umrah yang notabene menawarkan biaya perjalanan ibadah umrah atau haji khusus dengan harga yang relatif murah. Penipuan ini biasanya dilakukan dengan cara menyerap dana dari para jemaah umrah. Sebagai contoh adalah kasus penipuan dan penggelapan dana oleh PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) yang berkedudukan di Bandung, Provinsi Jawa Barat terhadap 12.845 orang jemaahnya. Kasus ini bermula dari banyaknya laporan dari para calon jemaah yang telah membayar kepada perusahaan tersebut untuk umrah namun tak kunjung diberangkatkan. PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) menawarkan paket umrah dan haji plus menggunakan sistem *money game* atau *ponzi* dengan harga murah, yaitu sebesar Rp. 18 juta. Dari promo tersebut, puluhan ribu pendaftar yang membayarkan untuk paket umrah dan haji sebanyak 30.237 orang. Dengan dana yang terhimpun senilai Rp. 900 Milyar, sebanyak 17.383 orang yang sudah diberangkatkan dan sisanya 12.845 pendaftar calon jemaah umrah belum diberangkatkan. PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) diduga memegang uang dari pendaftar yang belum diberangkatkan sebanyak Rp 300 Milyar. Selain itu, uang dari pendaftar haji plus dengan biaya Rp. 110 juta per orang telah dihimpun sebanyak Rp. 12,87 Milyar. Uang sebanyak Rp. 300 Milyar ini telah digunakan untuk pribadi oleh direksi dan staf dari perusahaan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam ternyata PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) hanya mempunyai izin pemberangkatan umrah saja dan tidak mempunyai izin pemberangkatan haji.¹¹

¹¹<https://regional.kompas.com/read/2018/05/26/17063991/berkas-kasus-penipuan->

Padahal salah satu jemaah PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) merelakan untuk menjual kebun karetnya, dari hasil penjualan kemudian diberikan warga Desa Terantang, Kabupaten Kampar, Riau beserta keluarganya, di mana masing-masing jemaah membayar Rp. 23 juta. Sebelumnya beberapa jemaah dipanggil oleh PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) untuk mengikuti pelatihan umrah atau *manasik* dan diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena akan segera diberangkatkan. Namun, setelah membayar lunas tak kunjung diberangkatkan hingga salah satu keluarganya meninggal dunia.

Atas kasus penipuan dan penggelapan ini, direksi dan staf PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) dikenakan Pasal 63 ayat 1 jo. Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 2 atau 1 huruf r dan z Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin untuk melakukan penelitian hukum yang mana adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh para jemaah ibadah umrah dan haji sebagai korban penipuan dari agen-agen *travel* penyelenggaraan ibadah umrah dan haji yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini, menurut penulis untuk suatu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penipuan oleh biro perjalanan ibadah umrah dan haji plus, yaitu dengan adanya suatu hukuman penjara kepada para pelaku atau

danajemaah-umrah-pt-sbl-dinyatakan-p21, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

sanksi administrasi berupa pencabutan izin penyelenggaraan ibadah umrah dan haji adalah suatu yang adil dan tegas. Akan tetapi bagi para jemaah ibadah umrah dan haji baik yang mendapatkan pengembalian dana ataupun yang tidak mendapatkan pengembalian dana sama sekali, yang tidak jadi diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji adalah suatu hal yang tidak adil. Sebab untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji bukanlah suatu hal yang mudah dikarenakan membutuhkan biaya, moral dan tenaga yang cukup besar, terlebih lagi biaya yang sudah para jemaah kumpulkan setelah sekian lama hilang begitu saja dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para biro perjalanan penyelenggara ibadah umrah dan haji yang tidak bertanggung jawab.

Kasus penipuan para jemaah umrah juga merupakan pelanggaran dari undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan semua bentuk upaya yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mencoba membela dan mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Akan tetapi undang-undang tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi para jemaah umrah dan haji yang telah menjadi korban penipuan.

Agar para calon jemaah ibadah umrah dan haji yang tertipu oleh biro perjalanan yang berizin dari pemerintah tetap berangkat sehingga memenuhi nilai keadilan. Maka perlu ditetapkan suatu rekonstruksi hukum terkait hal tersebut. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Haji Dan Umrah Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi terhadap perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah harus berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah saat ini.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi terhadap perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah harus berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik dari segi teoritis ataupun secara praktis, yaitu :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan solusi hukum terkait tentang perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah berbasis nilai keadilan;

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan kepada pemerintah menyempurnakan regulasi yang maju memberi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan disertasi ini menyajikan tentang kajian pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi yang meliputi sebagai berikut :

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula.¹²

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re”

¹² Dalam <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, jam : 12.43 WIB.

pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi”, yang berarti pengembalian seperti semula.¹³

Dalam Black Law Dictionary disebutkan *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*. Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁴

Berikut adalah beberapa pengertian dari rekonstruksi menurut para ahli, yakni:¹⁵

a. B.N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

b. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan

¹³ Dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, jam : 12.53 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dalam <https://leviyamani.wordpress.com/2013/04/14/pengertian-rekonstruksi/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, jam : 12.57 WIB.

pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi, konstruksi sendiri adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁶ Rekonstruksi juga dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁷

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.¹⁸ Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar atau salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan kembali.

2. Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting

¹⁶ Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 453.

¹⁷ Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, hlm. 1278.

¹⁸ Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 76.

karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Philipus M. Hadjon

Berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.¹⁹

b. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.²⁰

c. Muktie, A. Fadjar

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²¹

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.25

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121

²¹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada 21 Juli 2017, jam 09.31 WIB

Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²²

3. Umrah dan Haji

Dalam buku Bimbingan Manasik Haji Departemen Agama RI, umrah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan *thawaf*, *sa'i* dan bercukur demi mengharap ridha Allah.²³ Umrah dapat dilaksanakan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan (hari Arafah, Nahar, dan Tasyrik). Dalam melaksanakan ibadah umrah para jemaah harus mengerjakan amalan ibadah umrah. Adapun rangkaian amalan ibadah umrah ada 4 (empat), yaitu berihram (berniat untuk umrah) di Miqat,

²² D Suprianto, 2015, repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf, diunduh pada hari senin, 24 Juli 2017, jam 10.24

²³ Departemen Agama RI, 2003, *Bimbingan Manasik Haji*, Jakarta, hlm. 3.

melakukan *tawaf* sebanyak tujuh kali putaran, melakukan *sa'i* antara sofa dan Marwa dan mencukur atau memotong rambut.²⁴

Sedangkan haji adalah “menyengaja sesuatu”. Haji yang dimaksud menurut *syara'* ialah “sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat- syarat yang tertentu”.²⁵

4. Nilai Keadilan

John Rawls merumuskan keadilan sebagai *fairness* yang mengandung asas-asas, “Bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk menyumbangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki”.²⁶ Sementara itu, berbeda dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dimana adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding atau semestinya.

Sehingga seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya, begitu juga jika seseorang yang tidak menghiraukan hukum maka dikatakan tidak adil, karena semua

²⁴ Ahmad Thibraya dan Siti Musdah Mulia, 2003, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 290.

²⁵ Sulaiman Rasjid, 1994, *Haji, Fiqh Islam (hukum fiqih lengkap)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 247.

²⁶ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus-Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 46.

hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan.²⁷

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.²⁸ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasath* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.²⁹

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.³⁰

²⁷ H. Siwanto Sunarso, 2013, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 265.

²⁸ Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, hlm. 31

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta, hlm. 512-513, dalam Mahmutarom, *Ibid.*, hlm. 31.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ke-timbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun ber-aneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabil-an dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu : *Pertama*, tidak merugikan se-seorang, dan *Kedua*, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan

lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya aktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³¹ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

³¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang *mudarat* dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³²

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan *ilahiyah*, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan *ilahiyah*, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam, yaitu : *Mu'tazilah* dan *Asy'ariyah*.

Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat di-ketahui melalui nalar, yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah

³² Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan IV, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 216 - 217.

menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif.³³

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Murtadha Muthahhari,³⁴ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam 4 (empat) hal, yaitu *Pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan

³³ <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan..>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2017, jam : 19.00 WIB.

³⁴ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, hlm. 53.

untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.³⁵

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles, keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

b. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (Sila Kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁶ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2017, jam : 19.00 WIB.

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit, yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta

perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan Sila Kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;

- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha;
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesikan atau menseselarskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.³⁷

c. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap

³⁷ <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum>, diunduh pa-da tanggal 16 Maret 2017, jam : 07.30 WIB.

sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁸

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mem-persamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan

³⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

“pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.³⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁴⁰

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua

³⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁰ *Ibid.*

penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴¹

Keadilan distributif, merupakan keadilan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penguasa yang dipercaya dapat berlaku secara arif dan bijaksana. Keadilan komutatif, merupakan keadilan yang diserahkan kepada para pihak yang mempunyai kedudukan yang bebas dan dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengubah sewaktu-waktu hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang bisa diambil bersama.⁴²

d. Keadilan J.S. Mill

Pendekatan Mill terhadap keadilan terletak di dalam analisis mengenai akal sehat dan kepekaan moral jamannya kala itu. Dia mulai dari hal-hal yang dianggap tidak adil di masyarakatnya, dan dia membangun sebuah kerangka universal untuk menganalisisnya. Fokusnya terletak pada tindakan, bukannya sistem atau struktur. Contohnya banyak yang berada di tataran mikro, sehingga tidak ada distingsi jelas antara ketidakadilan antar pribadi dan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Mill memahami keadilan ketika dia berhadapan dengan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁴² www.profgunarto.wordpress.com., diunduh pada tanggal 14 Maret 2017, jam : 15.50 WIB.

klaim atau hak personal, dan berusaha melandasi klaim-klaim tersebut dengan argumen utilitarian.

Karena itu, bagi Mill tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara, dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu adalah pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian. Kalkulasi ini bisa dilakukan jika "kebaikan terbesar" menuntutnya. Dengan cara yang sama, konflik apa pun di antara aturan-aturan keadilan yang melindungi klaim-klaim tersebut juga menjadi pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian dan bisa dikendalikan. Keadilan bergantung pada asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan asas ini.

Sifat-sifat esensial keadilan di dalam skema utilitarian berbunyi sebagai berikut : Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memperbolehkan bagi Mill, mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah *sui generis*, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk

kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan : “Setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah asas keadilan, kecuali dia berpikir metodenya mensyaratkan ketidaksetaraan. Apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut adil”⁴³

e. Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁴⁴

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi per-

24. ⁴³ Karen Lebacqz, 2014, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 23-

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

kembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut, John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali ke-

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

⁴⁵ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 69.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut :⁴⁶

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak

⁴⁶

Ibid., hlm. 72.

untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan

dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan bahwa semua nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri, didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.⁴⁷ Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, ke-

⁴⁷

Ibid., hlm. 74.

cerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandalkan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan

dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal meng-

gambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa

harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representatif pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi per-bedaan

pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

Dalam penelitian ini guna menganalisis rumusan masalah mengenai pelaksanaan dan pemberian sanksi kepada biro perjalanan umrah dan haji yang belum memenuhi nilai keadilan serta rekonstruksi terhadap regulasi pemberian ijin bagi pendirian biro perjalanan umrah dan haji berbasis nilai keadilan, maka menggunakan teori keadilan. Supaya dalam pelaksanaannya para jemaah sebagai pihak korban tetap diberangkatkan menuju tanah suci yang notabene sudah membayar. Rekonstruksi peraturan perundang-undangan dengan tepat agar

memenuhi nilai keadilan bagi para jemaah yang ditipu oleh biro perjalanan umrah dan haji yang tidak bertanggungjawab

2. *Middle Theory* (Teori Perlindungan Hukum)

- Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).⁴⁸

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.⁴⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang

⁴⁸ Dendy Sugiono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1085 dan 531.

⁴⁹ Junita Eko Setiyowati, 2003, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung, hlm. 13.

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵⁰

Berikut adalah beberapa mengenai teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu :

1) Satjipto Raharjo⁵¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2) Philipus M. Hadjon⁵²

Perlindungan adalah suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3) C.S.T. Kansil⁵³

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

⁵¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53 dan 69.

⁵² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 25.

⁵³ Dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, jam : 20.04 WIB.

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁴

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat

⁵⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁵⁵

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang hendak memberikan perlindungan meliputi pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindung. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

⁵⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 259.

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif*. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁶

Dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum dalam kaitannya pada penulisan disertasi ini tidak lepas pada perlindungan hukum para jemaah sebagai korban penipuan dan saksi atas perilaku kejahatan yang diterimanya dari biro perjalanan umrah dan haji yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaannya, terdapat kemungkinan para pelaku kejahatan mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya-upaya tertentu guna mencegah para saksi dan korban memberikan kesaksian yang memberatkan.

Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi kepada biro perjalanan umrah dan haji yang belum memenuhi nilai keadilan (rumusan masalah yang kedua) dan rekonstruksi terhadap regulasi pemberian izin bagi pendirian biro perjalanan umrah dan haji berbasis nilai keadilan (rumusan masalah yang ketiga). Dalam teori perlindungan hukum dinyatakan bahwa perlindungan hukum penting bagi masyarakat yang lemah dalam hukum. Dalam hal ini

perlindungan hukum yang diberikan kepada jemaah umrah dan haji yang menjadi korban penipuan oleh biro perjalanan.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ber-sumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.⁵⁷

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Menurut Locke bahwa teori hukum beranjak dari dua hal, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.⁵⁸

Menurut Fitzgerald mengatakan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵⁹

⁵⁷ Dalam <http://hnikawawz.blogspot.co.id/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, jam : 20.18 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Satijipto Raharjo, *loc.cit.*, hlm. 69.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁶⁰ Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum melindungi ke-pentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶¹

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa, memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut

⁶⁰ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*, hlm. 69.

ditujukan pada subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.⁶²

Pada dasarnya perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :⁶³

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat, yakni dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Jadi perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

3. *Applied Theory* (Teori Bekerjanya Hukum)

Teori bekerjanya hukum sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

⁶² Dalam <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, jam : 20.25 WIB.

⁶³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 2.

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh dengan apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya sehingga diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: ⁶⁴

Pertama, lembaga pembuat peraturan. Lembaga ini merupakan kewenangan maupun *legitimasi* dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. Kedua, pentingnya penerapan peraturan, dimana pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau *equal justice under law*. Ketiga, pemangku peran, diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas *internalization*. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari ketiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum

⁶⁴ <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html?m=1>, diterbitkan Rabu 14 Mei 2014, di akses pada tanggal 02 Maret 2020, jam 23.15 WIB


yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, yaitu Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku). Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana atau penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya). Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum) dan Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy* (Tindakan apa yang

diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (*ipoleksosbud hankam*) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan). Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Teori bekerjanya hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu pemberian izin bagi pendirian biro perjalanan umrah dan haji serta pelaksanaan dan pemberian sanksi kepada biro perjalanan umrah dan haji yang belum memenuhi keadilan. Berkaitan dengan pemberian izin pendirian biro perjalanan dan pemberian sanksinya dapat dikatakan belum memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat atau yang menggunakan biro tersebut. Sebab dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur tentang tindakan lanjutan bagi biro perjalanan yang melakukan penipuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif.

G. Kerangka Pemikiran

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



(Sumber: Data Penelitian 2019)

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang di teliahnya. Paradigma dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.⁶⁵ Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab.⁶⁶

Ada 3 (tiga) paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro), definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi dan konstruksi sosial dari realitas) dan perilaku sosial (memusatkan perhatian pada perilaku) dan menawarkan paradigma sosiologi yang integratif. Kunci paradigma yang terintegritas adalah mengenai gagasan tingkat-tingkat analisis mikroskopik-makroskopik dan dimensi objektif subjektif dari analisis sosial, dimana di setiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif.

Paradigma yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktif. Paradigma konstruktivisme

⁶⁵ Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desideraata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hlm. 134.

⁶⁶ George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 7.

yang digunakan adalah dari Egon G. Guba dan Lincoln : paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan peneliti, tetapi juga menentukan secara ontologis dan epistemologis dan metodologi yang mendasari sebuah penelitian, selanjutnya mereka menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dengan paradigma *positivisme, post-positivisme, critical theory, konstruktivisme*.⁶⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan di atas melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶⁸ Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah berbasis nilai keadilan, serta kasus-kasus yang telah terjadi terkait dengan biro perjalanan umrah dan haji yang ada. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶⁷ Egon G Guba dan Lincoln, *Competing Pradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London, Sege Publications, 1994, halaman 105, dalam Sri Endah, Proposal disertasi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Keseimbangan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kajian tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Islam)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, halaman 44.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
- d Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- e Keputusan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Pengisian Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H / 2019 M

3. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* untuk dapat menggambarkan kebijakan hukum di Indonesia dengan menggali, mengungkap dan mendeskripsikan pengaturan dan formulasi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah berbasis nilai keadilan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,⁶⁹ meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.⁷⁰ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat digunakan terutama berpusat pada peraturan-undang yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum primer sangat penting dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 88

⁷⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- g) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- h) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M,
- i) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- j) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum pidana, hukum pendirian biro perjalanan umrah dan haji atau pendirian biro perjalanan travel dalam hal ini adalah perseroan terbatas dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya.⁷¹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik telaah kepustakaan (*study documenter*). Teknik telaah kepustakaan (*study documenter*) yaitu dari data penting yang berupa surat atau keterangan-keterangan penting. Bahan-bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, yakni undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta bahan hukum sekunder yang berupa kajian, analisis dan hasil penelitian tentang undang-undang atau putusan yang terkait. Pustaka hukum yang digunakan adalah melakukan penelaahan dan mempelajari karya-karya ilmiah tentang teori dan doktrin hukum positif maupun hukum Islam dari buku-buku, artikel, majalah-majala, internet (*website*) atau sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data melalui teknik *study documenter* tersebut adalah pertama, menelaah bahan pustaka, baik yang bersifat primer maupun sekunder, menyangkut pemberian ijin biro perjalanan umrah dan haji yang sesuai dengan peraturan perundang-

⁷¹ W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 123.

undangan yang berlaku, menyangkut isu penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah dan haji kepada para jemaahnya, menyangkut isu penggelapan, pencucian uang, hukum pidana positif, hukum pidana Islam dan terkait dengan hal yang menyangkut tindak pidana korupsi. Kedua, menyusun makna dan menganalisis informasi dalam bahan pustaka tersebut. Ketiga, merekonstruksi terhadap adanya regulasi pemberian ijin bagi pendirian biro perjalanan umrah dan haji berbasis nilai keadilan

6. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisa data kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷²

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori dan kajian pustaka yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat

⁷² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian disertasi.

Penelitian hukum dalam disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁷³

I. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu dimaksudkan untuk menentukan orisinalitas studi ini, yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan pustaka) yang sejenis, baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum, terutama ilmu-ilmu sosial humaniora.

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis menemukan beberapa karya ilmiah dan penelitian disertasi yang

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

temanya sama sebagai pembanding dengan penelitian disertasi penulis..

Berikut dapat disebutkan penelitian lain atau studi yang terdahulu sebagai

pembanding dengan penelitian penulis :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian	Komparasi Penulis
1.	Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang)	Furqon Mukminin (UIN Walisongo, 2015)	Hanya dijelaskan bahwa pelayanan haji dan umrah di Sultan Agung Tour & Travel Semarang sudah cukup baik sebab pelaksanaannya telah diterapkan sesuai dengan teori dan praktek.	Dalam penelitian Penulis menjabarkan pemberian ijin kepada biro perjalanan umrah dan haji yang belum memenuhi nilai keadilan
2.	Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah	Qurratul Aini (UIN Syarif Hidayatullah, 2018)	Hanya melakukan analisa terhadap putusan hakim atas salah satu kasus penipuan biro perjalanan umrah dan haji, bahwa pelaku penipuan dikenakan hukuman harta dengan mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh para korban penipuan.	Dalam penelitian Penulis menganggap bahwa hukuman berupa ganti kerugian dan pidana penjara bagi para biro perjalanan yang nakal serta tindakan selanjutnya bagi para jemaah yang tidak jadi berangkat
3.	Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umrah	Novi Ratnawati (Universitas Lampung, 2018)	Hanya menjelaskan upaya penanggulangan terjadinya penipuan oleh biro perjalanan umrah, yang dapat berupa upaya preemtif, preventif dan represif.	Dalam penelitian penulis menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah kepada nasib jemaah umrah dan haji yang menjadi korban penipuan

(Sumber : Data Penelitian 2019)

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam disertasi ini terdiri dari enam (6) bab yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Kerangka Konseptual, Alur Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang uraian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Haji Dan Umrah Berbasis Nilai Keadilan.

Bab III, berisi tentang perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah belum berbasis nilai keadilan.

Bab IV, berisi tentang konstruksi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah saat ini.

Bab V, berisi tentang rekonstruksi terhadap perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah harus berbasis nilai keadilan.

Bab VI, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.